



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
9. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis fungsi dan/atau serta penggunaannya.
16. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum atas suatu Alat Berat.
17. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
18. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

19. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
20. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
21. Harga Kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
22. Harga Isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
23. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
24. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PKB, BBNKB DAN PAB

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB, DAN PAB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB adalah ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU Alat Berat pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
- (3) Dalam hal HPU atas suatu Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merk Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan Tahun Pembuatan Alat Berat yang sama;

- e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis;
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - h. NJAB dengan merk dan/atau tipe yang sama di provinsi lain;
 - i. kenaikan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual Alat Berat tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal NJAB tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PAB dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PAB.

Pasal 11

NJAB dan penyusutan NJAB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV INSENTIF PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Insentif pengenaan PKB dan BBNKB diberikan terhadap:

- a. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang dan barang;
- b. KBL Berbasis Baterai;
- c. Kendaraan Bermotor Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan; dan
- d. Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan.

Bagian Kedua Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Angkutan Umum Orang dan Angkutan Umum Barang

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 15

Persyaratan pemberian insentif untuk kendaraan Angkutan Umum orang dan Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- c. Akta Pendirian Badan Hukum; dan
- d. surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tentang operasional kendaraan sesuai dengan fungsi dan perizinannya.

Bagian Ketiga

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL berbasis Baterai untuk Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL berbasis Baterai untuk Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 18

Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 19

Persyaratan pemberian insentif atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan; dan
- b. surat keterangan perubahan status bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai dari lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk
Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan

Pasal 20

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Kelima

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kegiatan Sosial Keagamaan

Pasal 21

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 22

Persyaratan pemberian insentif Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. operasional Kendaraan Bermotor dipergunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan; dan
- b. berbadan hukum.

BAB V
PENGENAAN NJKB DAN NJAB YANG BELUM TERCANTUM DALAM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN
PERATURAN GUBERNUR

Pasal 23

- (1) Kepala Badan menetapkan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB serta NJAB sebagai dasar pengenaan PAB yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 dan/atau Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*off the road*), nilai jual ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dari Harga Kosong (*off the road*);
 2. dalam hal diperoleh Harga Isi (*on the road*), nilai jual ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai, tarif PKB dan tarif BBNKB;
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama;
- b. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya di bawah tahun berjalan, NJKB ditentukan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

Pasal 25

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

BAB VI
KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK, GANTI MESIN,
DAN UBAH FUNGSI

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara NJKB dan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau Ubah Bentuk.

Pasal 27

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Ganti Mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Ganti Mesin yaitu nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc (dua ribu lima ratus *cubic centimeters*), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc (dua ribu lima ratus satu *cubic centimeters*) sampai dengan 5.000cc (lima ribu *cubic centimeters*), sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc (lima ribu satu *cubic centimeters*) sampai dengan 10.000cc (sepuluh ribu *cubic centimeters*), sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc (sepuluh ribu *cubic centimeters*), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 29

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi menjadi kendaraan bermotor umum adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 30

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi, adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor pribadi terhitung sejak tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 31

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi dari kendaraan bermotor dinas menjadi kendaraan bermotor pribadi, adalah sebagai berikut:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor pribadi terhitung sejak tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 32

Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi penyusutan NJKB berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor tahun pembuatan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dikenakan penyusutan 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. Kendaraan Bermotor tahun pembuatan diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dikenakan penyusutan 5% (lima persen);
 - c. Kendaraan Bermotor tahun pembuatan diatas 20 (dua puluh) tahun dikenakan penyusutan 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal terjadi penyusutan NJAB berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan Alat Berat tahun pembuatan 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dikenakan penyusutan 5% (lima persen);
 - b. kendaraan Alat Berat tahun pembuatan diatas 10 (sepuluh) tahun dikenakan penyusutan 10% (sepuluh persen).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 September 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 September 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002